

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM

Tanggal Efektif: 09 Desember 1996

Tanggal Mulai Penawaran: 16 Desember 1996

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM (selanjutnya disebut "**BATAVIA DANA SAHAM** ") bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Batavia Dana Saham akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut :

- a. Efek bersifat ekuitas, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkisar antara 0 % (nol persen) hingga 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dengan sasaran komposisi investasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih; dan
- b. Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkisar antara 0% (nol persen) hingga 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dengan sasaran komposisi investasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih. **BATAVIA DANA SAHAM** juga dapat mengadakan perjanjian pembelian atau penjualan kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek bersifat utang tersebut di atas.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM** secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA SAHAM sampai dengan : 1.500.000.000 Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) , biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching fee*)

Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pembelian yang dilakukan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen), serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0.5% (nol koma lima persen) . Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : info@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Ph. (62-21) 31 89 137 / 141

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO INVESTASI.

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA DANA SAHAM tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA DANA SAHAM**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA DANA SAHAM** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA SAHAM	4
BAB III. MANAJER INVESTASI	6
BAB IV. BANK KUSTODIAN	9
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	10
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA SAHAM	13
BAB VII. PERPAJAKAN	15
BAB VIII. RISIKO INVESTASI	17
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	19
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
BAB XI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	22
BAB XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNI PENYERTAAN	38
BAB XIV. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA SAHAM	41
BAB XVI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	44
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- b. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- c. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu "Bapepam" atau Badan Pengawas Pasar Modal).

1.4. EFEK

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM

1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.6. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.7. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA DANA SAHAM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.9. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.10. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.11. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.12. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.13. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.14. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.15. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA DANA SAHAM adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA DANA SAHAM .

1.16. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.17. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM .

1.19. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA SAHAM

2.1. PEMBENTUKAN BATAVIA DANA SAHAM

BATAVIA DANA SAHAM (selanjutnya disebut "**BATAVIA DANA SAHAM** ") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Reksa Dana **BATAVIA DANA SAHAM** sudah beberapa kali melakukan perubahan Nama Reksa Dana . Pada awalnya **Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM** dibentuk dengan nama **BIRA DANA SAHAM**, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif No. 01 tertanggal 01 November 1996 dihadapan Imas Fatima, SH., notaris di Jakarta; yang kemudian dirubah nama menjadi **SI DANA SAHAM** dengan Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 9, tanggal 04 Oktober 2001 dihadapan Djedjem Widjaja, SH., MH., notaris di Jakarta , dan nama Reksa Dana diubah kembali dari **SI DANA SAHAM** menjadi **BATAVIA DANA SAHAM** dengan Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 31, tanggal 09 Pebruari 2010 dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., notaris di Jakarta.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA SAHAM sampai dengan : 1.500.000 .000 Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. MANFAAT INVESTASI PADA BATAVIA DANA SAHAM

BATAVIA DANA SAHAM bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dalam jangka panjang melalui modal, penghasilan deviden dan pendapatan bunga , serta mengurangi dampak resiko pasar terhadap portofolio BATAVIA DANA SAHAM dengan cara mengalokasikan kekayaannya ke dalam berbagai macam efek yang terdiri dari ekuitas , obligasi dan instrumen pasar uang.

2.4. PENGELOLA BATAVIA DANA SAHAM

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA DANA SAHAM bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA DANA SAHAM saat ini terdiri dari:

Hasnah Thayib, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dalam bidang Communications Art dari Philippine Women's University di Manila. Sebelum bergabung dengan divisi keuangan Austindo, beliau menjabat sebagai Vice President pada berbagai divisi antara lain multinational business dan corporate finance di Chase Manhattan Bank sejak tahun 1971.

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan BPAM di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of

Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau mempunyai ijin "Manajer Investasi" dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK).

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan BPAM di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales at Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau mempunyai ijin "Manajer Investasi" dari BAPEPAM dan LK.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA DANA SAHAM terdiri dari:

Suryanto Sandjaja

Bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2010 sebagai Head of Investment, dan memiliki pengalaman kerja di Pasar Modal sejak tahun 1998. Sebelumnya bekerja di PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Senior selama enam tahun dan PT Bahana TCW Investment Management sebagai Riset Analis selama dua tahun. Beliau memulai karirnya di Sanwa Bank New York pada tahun 1996. Meraih gelar MBA di bidang Keuangan dari Northeastern University pada tahun 2003 dan BSc dalam Manufacturing Engineering dari Boston University pada tahun 1996. Memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi No: KEP-60/PM/IP/WMI/1999.

Arfan Fasri Karniody

Bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2009, memiliki pengalaman di bidang Research and Portfolio Management sejak tahun 2001. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebelumnya bekerja di PT Niaga Aset Manajemen selama 4 tahun. Kemudian bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management selama 2 tahun. Memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi dengan Nomor Keputusan: Kep-107/PM/WMI/2004.

Angky Hendra

Mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Angky juga telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-125/PM/WMI/2005.

Rinaldi Lukita Handaya

Mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-45/BL/WMI/2008 dan memperoleh gelar CFA pada tahun 2011.

Indra Suruadji

Indra Suruadji Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya jurusan Akuntansi dan gelar Magister Manajemen bidang keuangan dari Prasetiya Mulya Business School. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 3 (Tiga) tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP-42/BL/WMI/2008 dan memperoleh gelar CFA sejak 2011.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana sedang dalam proses pencatatan dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1329 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi BATAVIA DANA SAHAM ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana sedang dalam proses pencatatan dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Hasnah Thayib	Komisaris Utama
Irena Istary Iskandar	Komisaris
Rudy Johansen	Komisaris

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Suryanto Sandjaja	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain mengelola Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM , sejak tahun 1996 Manajer Investasi juga mengelola 49 Reksa Dana lainnya, yaitu:

- 1 Batavia Dana Dinamis
- 2 Batavia Prima Ekspektasi
- 3 Si Dana Batavia CPI
- 4 Batavia USD Balanced Asia
- 5 Si Dana Obligasi Maxima
- 6 Batavia Dana Obligasi Ultima
- 7 Batavia Obligasi USD
- 8 Batavia Dana Kas Maxima
- 9 Si Dana Proteksi Global Bonds Fund
- 10 Si Dana Proteksi Global Bonds Fund II
- 11 Batavia Proteksi Optimal I
- 12 Batavia Proteksi Sentosa I
- 13 Si Dana Proteksi Batavia Div. IX
- 14 Batavia Proteksi Sriwijaya
- 15 Batavia Proteksi Majapahit USD
- 16 Batavia Proteksi Pajajaran
- 17 Si Dana Proteksi Batavia XI
- 18 Si Dana Proteksi Batavia XII
- 19 Si Dana Proteksi Batavia USD I
- 20 Si Dana Proteksi Batavia USD II
- 21 Si Dana Proteksi Batavia XV
- 22 Si Dana Proteksi Batavia XVI
- 23 Si Dana Proteksi Batavia XVIII
- 24 Si Dana Batavia Proteksi Parahyangan
- 25 Si Dana Proteksi Batavia XIX
- 26 Batavia Proteksi Utama 1
- 27 Batavia Proteksi Utama 2
- 28 Batavia Proteksi Utama 3
- 29 Batavia Proteksi Prima 2
- 30 Batavia Proteksi Utama 5
- 31 Batavia Proteksi Utama 6
- 32 Batavia Proteksi Utama 7
- 33 Batavia Proteksi Prima 3
- 34 Batavia Proteksi Utama 8
- 35 Batavia Proteksi Utama 9
- 36 Batavia Dana Saham
- 37 Batavia Dana Saham Optimal
- 38 Batavia Dana Saham Syariah
- 39 Batavia Dana Saham Agro
- 40 Si Dana Batavia Terbatas I
- 41 Si Dana Batavia Terbatas II
- 42 Si Dana Batavia Terbatas III
- 43 Si Dana Batavia Terbatas IV
- 44 Si Dana Batavia Terbatas V
- 45 Si Dana Batavia Terbatas VI
- 46 Si Dana Batavia Terbatas VII
- 47 Si Dana Batavia Terbatas Optimal
- 48 Si Dana Batavia Terbatas Maxima

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas (BPS).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM (selanjutnya disebut “BATAVIA DANA SAHAM”) bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, BATAVIA DANA SAHAM mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. Efek bersifat ekuitas, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkisar antara 0 % (nol persen) hingga 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dengan sasaran komposisi investasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih; dan
- b. Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkisar antara 0% (nol persen) hingga 20%(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih , dengan sasaran komposisi investasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih. BATAVIA DANA SAHAM juga dapat mengadakan perjanjian pembelian atau penjualan kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek bersifat utang tersebut di atas.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BATAVIA DANA SAHAM dari BAPEPAM dan LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA DANA SAHAM hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- (d) instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang,

Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

- (e) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

b. Tindakan yang dilarang

Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang

Telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh oleh BATAVIA DANA SAHAM akan diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam BATAVIA DANA SAHAM, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA SAHAM

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DANA SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;

- 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 6. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Selain itu, BAPEPAM dan LK telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan standard deviasi untuk obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah yaitu melalui Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran Nomor: SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" .

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum PPh Final* PPh Final* PPh Final 20% PPh Final 0,1% PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf i UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009 Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP 131 th 2000 jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP 41 th 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997. Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK dikenakan pemotongan pajak sebesar 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA DANA SAHAM

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DANA SAHAM meliputi:

- (1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.
- (2) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**
Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio BATAVIA DANA SAHAM.
- (3) Risiko Likuiditas**
Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DANA SAHAM terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM dan Peraturan Bapepam & LK.
- (4) Risiko Wanprestasi**
Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA DANA SAHAM, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT KPEI, bank tempat BATAVIA DANA SAHAM melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DANA SAHAM mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM.
- (5) Risiko Pasar**
Nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA DANA SAHAM dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

 - Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
 - *Force Majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.
- (6) Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan**
Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan

diterima oleh BATAVIA DANA SAHAM dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

(7) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM apabila BATAVIA DANA SAHAM memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Bapepam & LK No. IV.B.1 angka 37 serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DANA SAHAM apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM tersebut terpenuhi.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA DANA SAHAM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA SAHAM, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DANA SAHAM

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan setelah BATAVIA DANA SAHAM dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) setelah BATAVIA DANA SAHAM dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah BATAVIA DANA SAHAM dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. setelah BATAVIA DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- h. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA SAHAM (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA SAHAM dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA DANA SAHAM.
- j. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.
- k. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif.
- l. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan BATAVIA DANA SAHAM.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA SAHAM termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA DANA SAHAM yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM.
- e. Biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan BATAVIA DANA SAHAM telah mencapai nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembelian unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan unit reksa dana (jika ada) ke rekening pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
- e. Biaya Pengalihan (*Switching fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah BATAVIA DANA SAHAM menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau BATAVIA DANA SAHAM sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BATAVIA DANA SAHAM	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	Maks. 2,5 % p.a	Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	Maks. 0.2% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee /selling fee</i>);	maks. 1 %	Dari jumlah Pembelian yang dilakukan.
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari jumlah Penjualan Kembali yang dilakukan.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching fee</i>)	Maks. 0.5%	Dari jumlah pengalihan yang dilakukan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA SAHAM.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

c. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.

d. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA DANA SAHAM

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1.

f. Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA DANA SAHAM Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal BATAVIA DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN



BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
JAKARTA - INDONESIA

REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM
(dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)

LAPORAN KEUANGAN
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(MATA UANG RUPIAH INDONESIA)

HEAD OFFICE :

Konica Building Floor V
Jl. Gunung Sahari Raya No. 78 Jakarta 10610
Phone : 021- 4258282 Fax : 4248806
E-mail : bwp_kap@yahoo.co.id

BRANCH OFFICE :

Medokan Ayu I Blok D-16
Surabaya 60236
Phone : 031-8706347 Fax : 031-5934961

Member of :



JASON TAN & ASSOCIATES (AF : 001893)
Independent Member of Euro Audit International
Chartered Accountants
& Firm Registered with the
Malaysian Institute of Accountants



**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
LAPORAN KEUANGAN
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Laporan Auditor Independen	
Laporan Aset dan Kewajiban	1
Laporan Operasi	2
Laporan Perubahan Aset Bersih.....	3
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	4 - 17



Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 590/KM.I/2007

Branch Office No. 719/KM.I/2007

Member of :



ASOCIASI BUKU AKUNTAN INDEPENDEN
INDEPENDENT MEMBER OF ASIA ASSET INVESTMENT
PUBLIC ACCOUNTANTS
ASIA ASSET INVESTMENT
MEMBER OF ASIA ASSET INVESTMENT



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.015/BWP/KP/BDB-FDT/GA/02.11

**Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Batavia Dana Saham
(dahulu Reksa Dana Si DanaSaham)**

Kami telah mengaudit laporan aset dan kewajiban Reksa Dana Batavia Dana Saham tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Batavia Dana Saham tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha serta perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Drs. Budiman Soedarno, Ak
NIAP 00.1.0723

Jakarta, 21 Februari 2011

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ASET			
Portofolio efek (biaya perolehan Rp 106.511.824.503 dan Rp 106.730.697.659 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)	2b, 2c, 3	125.528.443.600	127.729.277.650
Bank	2b, 4	18.323.327.055	6.236.343.101
Piutang transaksi efek	6	-	2.394.753.728
Piutang bunga	2b	-	34.028
Piutang dividen		33.625.894	-
Taksiran klaim pajak penghasilan	2f, 5b	71.251.699	368.837.871
JUMLAH ASET		<u>143.956.648.248</u>	<u>136.729.246.378</u>
KEWAJIBAN			
Hutang transaksi efek	2b, 7	8.263.443.549	-
Biaya yang masih harus dibayar	2b, 8	329.741.840	348.185.213
Hutang pajak	2f, 5a	27.968.826	99.323.758
Hutang perolehan kembali unit penyertaan	2b, 9	532.452.592	2.042.781.584
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>9.153.606.807</u>	<u>2.490.290.555</u>
ASET BERSIH		<u>134.803.041.441</u>	<u>134.238.955.823</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	10	<u>3.467.209,1273</u>	<u>4.594.581,8195</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u><u>38.879,4089</u></u>	<u><u>29.216,7952</u></u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
LAPORAN OPERASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
PENDAPATAN INVESTASI	2d, 11	2.768.811.552	2.960.138.444
BEBAN INVESTASI			
Pengelolaan investasi	2d,12	(2.410.516.636)	(1.976.074.293)
Kustodian	2d, 13	(202.412.009)	(263.157.845)
Lain-lain		(371.047.139)	(324.988.445)
Jumlah Beban Investasi		(2.983.975.784)	(2.564.220.583)
PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI - BERSIH		(215.164.232)	395.917.861
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI	2e		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		36.570.207.554	51.982.599.354
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(1.981.960.892)	18.846.848.773
Jumlah Keuntungan Investasi - Bersih		34.588.246.662	70.829.448.127
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		34.373.082.430	71.225.365.988
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f, 5b	(636.526.896)	(781.434.681)
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>33.736.555.534</u>	<u>70.443.931.307</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pendapatan (beban) investasi - bersih		(215.164.232)	395.917.861
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2e	36.570.207.554	51.982.599.354
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e	(1.981.960.892)	18.846.848.773
Beban pajak penghasilan	2f, 5b	(636.526.896)	(781.434.681)
Jumlah Kenaikan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi		<u>33.736.555.534</u>	<u>70.443.931.307</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
Penjualan unit penyertaan		129.943.843.345	96.650.192.467
Perolehan kembali unit penyertaan		(163.116.313.261)	(123.757.707.522)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Bersih		<u>(33.172.469.916)</u>	<u>(27.107.515.055)</u>
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH		564.085.618	43.336.416.252
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN		<u>134.238.955.823</u>	<u>90.902.539.571</u>
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN		<u>134.803.041.441</u>	<u>134.238.955.823</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

1. U M U M

Reksa Dana Batavia Dana Saham (dahulu Reksa Dana Si Dana Saham) ("Reksa Dana") adalah reksa dana dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK)) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 1 November 1996 dihadapan Notaris Djedjem Widjaja, S.H. di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta No. 31 tanggal 9 Februari 2010, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Si Dana Saham menjadi Batavia Dana Saham. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 20 tanggal 5 Maret 2010 dari Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., di Jakarta antara lain mengenai perubahan imbalan jasa Bank kustodian maksimum sebesar 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-1990/PM/1996 tanggal 9 Desember 1996. Tanggal dimulainya penawaran adalah tanggal 16 Desember 1996.

Menurut Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi terutama dalam efek yang bersifat ekuitas dan investasi dalam instrumen pasar uang.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkisar antara 0% hingga 100% dari nilai aset bersih, dengan sasaran komposisi investasi sebesar 80% dari Nilai Aset Bersih.
- b. Instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkisar antara 0% hingga 100% dari nilai aset bersih, dengan sasaran komposisi investasi sebesar 20% dari Nilai Aset Bersih.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh.

b. Instrumen keuangan

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Reksa Dana menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, penentuan tersebut dievaluasi setiap akhir tahun.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar. Dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar itu ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Reksa Dana mencakup portofolio efek, bank dan piutang bunga. Piutang bunga diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk jika terdapat bukti obyektif bahwa Reksa Dana tidak dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan ketika piutang tersebut teridentifikasi benar-benar tidak dapat tertagih. Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan lebih lanjut di bawah ini.

Penurunan nilai

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang, Reksa Dana pertama-tama mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif tentang terjadinya penurunan nilai aset keuangan baik secara individual untuk aset keuangan yang signifikan maupun secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik signifikan atau tidak, maka Reksa Dana memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit sejenis dan mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif. Aset keuangan yang secara individual mengalami penurunan nilai yang mengharuskan suatu kerugian penurunan nilai diakui, maka evaluasi penurunan nilai aset keuangan tersebut tidak dilakukan secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi).

Nilai tercatat aset keuangan dikurangi melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa datang dan seluruh agunan (jika ada) telah terealisasi atau dialihkan kepada Reksa Dana. Jika pada tahun berikutnya nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau bagian dari suatu aset keuangan atau bagian dari suatu kelompok aset keuangan sejenis) terjadi jika:

- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (2) Reksa Dana memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan: (a) secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak memindahkan dan juga tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dan jumlah yang diterima diakui dalam laporan laba rugi.

ii. Kewajiban keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Kewajiban keuangan diklasifikasikan menjadi: kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta hutang dan pinjaman. Klasifikasi kewajiban keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar dan, untuk hutang dan pinjaman, mencakup biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kewajiban keuangan Reksa Dana mencakup hutang lain-lain serta biaya masih harus dibayar.

Hutang lain-lain serta biaya masih harus dibayar disajikan pada nilai tercatatnya yang lebih kurang sama dengan nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

c. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek hutang dan instrumen pasar uang.

Portofolio instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dinyatakan berdasarkan nilai nominal.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Portofolio Efek (lanjutan)

Efek hutang dan efek ekuitas dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan dinilai berdasarkan nilai wajar. Penentuan harga pasar dan nilai wajar dilakukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam - LK) No. KEP-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan No. IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

Dalam hal obligasi dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga berjalan tersebut diakui sebagai piutang bunga.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari deposito berjangka dan efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dari pembagian dividen diakui secara akrual pada tanggal eks-dividen (*ex-dividend date*).

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

e. Keuntungan (Kerugian) Investasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Beban pajak penghasilan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak penghasilan.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas - Perusahaan

Nama Efek	Jumlah Lembar saham		Nilai wajar		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi						
Telekomunikasi Indonesia	514.100	1.431.600	4.087.095.000	13.528.620.000	3,26	10,59
Perusahaan Gas Negara	403.500	1.498.500	1.785.487.500	5.844.150.000	1,42	4,57
Jasa Marga	878.000	600.000	3.007.150.000	1.086.000.000	2,40	0,85
Industri Barang Konsumsi						
Unilever Indonesia	239.000	450.000	3.943.500.000	4.972.500.000	3,14	3,89
Gudang Garam	110.000	212.500	4.400.000.000	4.579.375.000	3,51	3,58
Indofood Sukses Makmur	800.500	1.562.000	3.902.437.500	5.545.100.000	3,11	4,34
Indofood CBP Sukses Makmur	183.500	-	857.862.500	-	0,68	-
Otomotif & Komponennya						
Astra International	218.500	312.500	11.919.175.000	10.843.750.000	9,50	8,49
Perdagangan, Jasa & Investasi						
United Tractors	257.500	290.000	6.128.500.000	4.495.000.000	4,88	3,52
Industri Obat-obatan						
Kalbe Farma	613.930	25.430	1.995.272.500	33.059.000	1,59	0,02
Perkebunan						
Astra Agro Lestari	153.100	230.100	4.011.220.000	5.234.775.000	3,20	4,10
Sampoerna Agro	317.000	1.037.500	1.006.475.000	2.801.250.000	0,80	2,19
Pertanian						
PP London Sumatera Indonesia	354.000	411.000	4.548.900.000	3.431.850.000	3,62	2,69
Pertambangan						
Bumi Resources	1.100.000	1.617.500	3.327.500.000	3.922.437.500	2,65	3,07
Tambang Timah	659.000	547.500	1.812.250.000	1.095.000.000	1,44	0,86
International Nickel Indonesia	845.500	683.000	4.121.812.500	2.492.950.000	3,28	1,95
Aneka Tambang	772.625	1.321.625	1.892.931.250	2.907.575.000	1,51	2,28
Tambang Batubara Bukit Asam	282.000	150.000	6.471.900.000	2.587.500.000	5,16	2,02
Adaro Energy	1.333.500	2.456.500	3.400.425.000	4.249.745.000	2,71	3,33
Indo Tambangraya Megah	100.000	76.500	5.075.000.000	2.432.700.000	4,04	1,90
Indika Energy	1.008.500	-	4.765.162.500	-	3,80	-
Medco Energy International	6.500	-	21.937.500	-	0,02	-
Properti & Real Estate						
Agung Podomoro Land	2.815.000	-	1.083.775.000	-	0,86	-
Bakrieland Development	-	5.660.500	-	1.092.476.500	-	0,86
Summarecon Agung	1.566.000	1.977.000	1.706.940.000	1.186.200.000	1,36	0,93
Industri Dasar & Kimia						
Indocement Tunggal Prakarsa	193.500	400.000	3.086.325.000	5.480.000.000	2,46	4,29
Semen Gresik	474.000	500.000	4.479.300.000	3.775.000.000	3,57	2,96
Holcim Indonesia	862.500	1.250.000	1.940.625.000	1.937.500.000	1,55	1,52

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas - Perusahaan (lanjutan)

Nama Efek	Jumlah Lembar saham		Nilai wajar		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Keuangan						
Bank Rakyat Indonesia	820.000	1.181.500	8.610.000.000	9.038.475.000	6,86	7,08
Bank Negara Indonesia	1.471.850	1.500.000	5.703.418.750	2.970.000.000	4,54	2,33
Bank Central Asia	1.142.500	1.759.000	7.312.000.000	8.531.150.000	5,82	6,68
Bank Mandiri	813.500	1.500.000	5.287.750.000	7.050.000.000	4,21	5,52
Bank Tabungan Negara	-	1.020.500	-	857.220.000	-	0,67
Bank Danamon Indonesia	348.823	819.323	1.988.291.100	3.727.919.650	1,58	2,92
Bank Jabar Banten	1.274.500	-	1.848.025.000	-	1,47	-
Jumlah	22.932.428	32.481.578	125.528.443.600	127.729.277.650	100,00	100,00

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Efek Hutang

Nama Efek	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Obligasi Negara seri ZC 0004 jatuh tempo 20 Februari 2010	2.500.000.000	2.454.802.500	2.500.000.000	2.458.045.000
Obligasi Pemerintah Th.2002 Seri FR 0015, jatuh tempo 15 Februari 2011, Tingkat bunga 13,4%	4.000.000.000	4.279.000.000	4.000.000.000	
	4.277.808.000			
Jumlah	6.500.000.000	6.733.802.500	6.500.000.000	6.735.853.000

Efek Ekuitas - Perusahaan

Nama Efek	2010			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
Adaro Energy	4.836.500	9.549.034.032	5.959.500	11.746.929.759
Agung Podomoro Land	2.815.000	1.193.084.999	-	-
Aneka Tambang	2.867.000	6.899.738.577	3.416.000	7.761.484.213
Astra Agro Lestari	237.000	5.750.800.775	314.000	7.375.513.754
Astra International	347.500	15.326.276.910	441.500	18.658.582.838
Bakrieland Development	-	-	5.660.500	1.188.004.611
Bank Central Asia	1.538.000	8.952.231.755	2.154.500	10.883.442.795
Bank Danamon Indonesia	1.029.000	5.555.501.229	1.499.500	7.848.973.715
Bank Jabar Banten	4.080.500	5.028.552.378	2.806.000	3.880.346.667
Bank Mandiri	1.599.000	8.494.894.596	2.285.500	12.720.639.812
Bank Negara Indonesia	3.222.850	8.413.370.519	3.251.000	8.328.588.347
Bank Rakyat Indonesia	1.685.000	15.915.270.859	2.046.500	17.649.720.454
Bank Tabungan Negara	5.680.000	7.010.519.556	6.700.500	10.523.612.574
Borneo Lumbung Energy & Metal	2.260.000	2.670.641.999	2.260.000	2.842.536.540
Bumi Resources	2.625.000	7.037.183.321	3.142.500	6.412.735.914
Gudang Garam	326.000	9.373.078.619	428.500	12.912.258.693
Holcim Indonesia	1.928.500	3.676.311.822	2.316.000	4.952.178.290
Indika Energy	2.793.000	8.960.090.751	1.784.500	5.687.533.165

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas - Perusahaan (lanjutan)

Nama Efek	2010			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
Indocement Tunggul Prakarsa	276.000	3.970.103.662	482.500	7.468.679.882
Indofood Sukses Makmur	4.314.000	17.680.823.045	5.075.500	20.552.290.254
Indofood CBP Sukses Makmur	378.500	2.064.594.479	195.000	1.077.004.390
Indo Tambangraya Megah	185.000	6.781.399.919	161.500	5.587.609.973
International Nickel Indonesia	3.579.500	15.483.663.040	3.417.000	14.655.154.624
Jasa Marga	2.331.500	5.520.566.313	2.053.500	4.456.059.833
Kalbe Farma	4.887.500	10.047.263.733	4.299.000	9.581.578.830
Medco Energi International	256.500	870.432.740	250.000	859.912.500
Perusahaan Gas Negara	2.306.500	9.143.954.467	3.401.500	13.400.179.640
PP London Sumatera Indonesia	530.500	5.346.444.338	587.500	5.534.395.111
Ramayana Lestari Sentosa	2.611.500	2.272.135.217	2.611.500	2.399.701.659
Sampoerna Agro	909.500	2.485.344.364	1.630.000	4.049.593.216
Semen Gresik	890.500	7.495.968.590	916.500	7.635.366.392
Summarecon Agung	2.117.000	1.445.222.310	2.528.000	1.857.097.813
Tambang Batubara Bukit Asam	442.000	8.605.084.789	310.000	5.350.927.327
Tambang Timah	3.189.000	8.461.413.698	3.077.500	8.171.219.490
Telekomunikasi Indonesia	745.000	6.530.119.689	1.662.500	14.229.625.516
Unilever Indonesia	106.000	1.743.349.031	317.000	3.843.119.606
United Tractors	689.500	12.853.548.265	722.000	13.314.500.116
Jumlah	70.615.350	258.608.014.386	80.164.500	295.397.098.313

Nama Efek	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
Adaro Energy	7.069.000	8.464.602.144	6.092.500	6.319.436.514
Aneka Kimia Raya	700.000	525.742.589	700.000	557.167.756
Aneka Tambang	8.783.000	16.022.396.565	8.262.500	15.655.694.482
Astra Agro Lestari	430.000	7.506.430.679	200.000	3.074.031.627
Astra International	1.035.500	17.821.794.361	1.037.000	17.928.742.045
Bakrie & Brothers	68.976.000	6.047.137.068	68.976.000	6.667.717.244
Bakrie Sumatra Plantations	7.398.500	6.581.518.859	7.398.500	5.795.420.337
Bakrieland Development	10.764.000	1.994.442.650	25.103.500	6.402.168.886
Bakrie Telecom	1.250.000	175.350.000	1.250.000	166.871.875
Bank Central Asia	4.037.000	13.796.501.794	4.731.500	15.890.942.880
Bank CIMB Niaga	960.000	643.716.241	960.000	664.789.767
Bank Danamon Indonesia	2.668.323	8.417.711.151	3.288.500	10.197.747.276
Bank Mandiri	5.054.000	14.277.679.715	5.120.000	13.018.791.474
Bank Negara Indonesia	3.313.500	3.481.282.541	4.888.000	5.026.487.484
Bank Rakyat Indonesia	4.481.000	27.474.168.435	4.357.500	24.713.487.660
Bank Tabungan Negara	3.000.000	2.424.000.000	1.979.500	1.636.930.270
Bayan Resources	25.000	146.114.375	25.000	139.475.000
Bumi Resources	21.639.000	50.307.130.921	21.821.000	52.811.577.986
Ciputra Development	5.838.000	1.850.103.134	6.956.000	4.718.585.519
Ciputra Property	409.500	56.279.903	409.500	56.978.360
Darma Henwa	29.507.500	3.399.265.982	29.507.500	3.944.194.184
Energi Mega Persada	2.000.000	748.363.980	2.000.000	945.022.826
Elnusa	9.849.500	3.464.859.473	9.849.500	3.516.433.219
Gudang Garam	605.000	8.151.349.198	392.500	5.045.246.850
Hexindo Adiperkasa	125.000	305.135.937	125.000	275.628.753
Holcim Indonesia	2.675.000	3.879.164.234	1.425.000	2.222.688.765
Indika Energy	400.000	1.070.393.060	400.000	1.147.963.239
Indocement Tunggul Prakarsa	679.500	5.524.400.619	1.016.500	6.335.663.723

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas - Perusahaan (lanjutan)

Nama Efek	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
Indofood Sukses Makmur	8.866.500	15.364.302.861	9.697.000	19.045.275.504
Indosat	2.068.000	10.268.906.546	3.603.000	20.684.168.546
Indo Tambangraya Megah	234.500	4.654.103.907	310.000	7.253.581.580
International Nickel Indonesia	3.469.500	11.204.517.956	3.455.500	10.312.783.963
Jasa Marga	2.750.000	3.538.809.376	5.150.000	6.480.385.902
Kalbe Farma	16.781.500	14.751.806.284	16.756.500	14.202.532.326
Kawasan Industri Jababeka	4.750.000	644.681.671	4.750.000	543.107.448
Medco Energi International	3.181.500	7.501.174.224	3.181.500	8.162.382.617
Media Nusantara Citra	500.000	155.663.400	500.000	139.475.000
Perusahaan Gas Negara	5.080.000	14.560.122.597	5.546.000	16.108.683.226
Petrosea	20.500	206.590.208	20.500	217.196.465
PP London Sumatera Indonesia	1.232.500	5.880.542.422	821.500	3.109.494.858
Sampoerna Agro	2.727.500	5.001.164.024	1.690.000	2.634.004.865
Semen Gresik	1.115.500	7.197.478.232	1.929.000	8.745.844.885
Summarecon Agung	4.000.000	2.186.168.812	2.023.000	1.207.392.712
Tambang Batubara Bukit Asam	1.064.500	10.049.897.168	1.113.000	12.061.276.891
Tambang Timah	4.169.500	6.759.075.421	4.191.000	7.258.745.551
Telekomunikasi Indonesia	1.481.000	12.367.562.776	1.256.500	9.978.525.693
Truba Alam Manunggal Engineering	31.905.000	3.897.299.297	31.905.000	4.316.903.857
Unilever Indonesia	319.500	2.840.391.396	781.000	6.890.535.016
United Tractors	818.500	8.095.047.513	1.129.500	10.542.636.956
Jumlah	300.208.323	361.682.341.699	318.082.000	384.770.819.862

4. BANK

Akun ini merupakan kas yang ditempatkan pada :

	2010	2009
Rupiah		
Deutsche Bank AG	18.310.156.308	6.160.924.972
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.105.484	70.979.080
PT Bank Permata Tbk	4.065.263	4.435.834
Dollar Singapura		
Deutsche Bank AG (Sin \$ 0,48 pada tahun 2009)	-	3.215
Jumlah	18.323.327.055	6.236.343.101

5. PERPAJAKAN

a. Hutang pajak

Hutang pajak terdiri dari:

	2010	2009
Pajak penghasilan Pasal 25	27.968.826	11.877.068

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

5. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Hutang pajak (lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pasal 29	-	87.446.690
Jumlah	<u>27.968.826</u>	<u>99.323.758</u>

b. Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Pajak kini	616.102.000	756.779.520
Pasal final	20.424.896	24.655.161
Jumlah	<u>636.526.896</u>	<u>781.434.681</u>

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	34.373.082.430	71.225.365.988
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(36.570.210.769)	(51.982.599.790)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	1.981.960.892	(18.846.848.773)
Deposito berjangka	-	(8.013.699)
Jasa giro	(102.124.479)	(115.262.104)
Bunga obligasi	-	(2.977.778)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	2.781.700.052	2.433.120.875
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>2.464.408.126</u>	<u>2.702.784.719</u>

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

5. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan beban pajak penghasilan dan hutang (lebih bayar) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	2.464.408.000	2.702.784.000
Beban pajak penghasilan	616.102.000	756.779.520
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 23	(400.003.061)	(421.153.891)
Pasal 25	(287.350.638)	(248.178.939)
Hutang (lebih bayar) pajak penghasilan	(71.251.699)	87.446.690

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar secara sendiri pajak penghasilannya (self-assessment). Untuk tahun pajak sebelum tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menetapkan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

d. Perubahan undang-undang pajak penghasilan

Di bulan September 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Salah satu dari perubahan tersebut sehubungan dengan tarif pajak penghasilan badan. Sebelumnya, tarif pajak penghasilan badan bersifat progresif sebesar 10% dan 15% atas Rp 50 juta penghasilan kena pajak pertama dan kedua, dan berikutnya 30% atas penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta. Sesuai dengan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan badan ditetapkan pada tarif tetap sebesar 28% dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009 dan kemudian dikurangi menjadi 25% sejak tanggal 1 Januari 2010. Perhitungan pajak penghasilan tanggungan telah menggunakan tarif pajak baru tersebut.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek.

7. HUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan hutang atas transaksi pembelian efek.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Jasa pengelolaan investasi	228.231.526	251.790.659
Jasa pelaporan	42.391.911	27.858.361
Jasa audit	38.880.000	34.473.620
Jasa kustodian	17.117.361	31.473.828
Biaya perolehan kembali unit penyertaan	-	16.758
Lain-lain	3.121.042	2.571.987
Jumlah	329.741.840	348.185.213

9. HUTANG PEROLEHAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan hutang kepada pemodal atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan.

10. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Rincian jumlah unit penyertaan yang beredar adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Pemodal	3.467.198,6643	4.575.323,0856
Manajer Investasi	10,4630	19.258,7339
Jumlah	3.467.209,1273	4.594.581,8195

11. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari :

	2010	2009
Dividen	2.666.687.073	2.807.692.603
Jasa Giro	102.124.479	115.262.104
Bunga		
Deposito	-	8.013.699
Obligasi	-	2.977.778
Lain-lain	-	26.192.260
Jumlah	2.768.811.552	2.960.138.444

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Deutsche Bank AG, Jakarta, sebagai bank kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

	2010	2009
Jumlah hasil investasi	33,07%	112,94%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	33,07%	112,94%
Beban operasi	2,22%	2,28%
Perputaran portofolio	1 : 1,92	1 : 3,21
Persentase penghasilan kena pajak	7,17%	3,79%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

15. MANAJEMEN RISIKO

Instrumen keuangan pokok Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, bank, piutang bunga, dan hutang lain-lain.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko penurunan nilai unit penyertaan dan risiko wanprestasi. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manager Investasi menelaah semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan

a. Risiko perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik didalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal, dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat dalam bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

15. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori investment grade, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan modified duration efek hutang sesuai perkiraan arah pergerakan suku bunga di masa mendatang.

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

c. Risiko suku bunga

Risiko ini dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga, dimana untuk portofolio efek bersifat hutang, harganya cenderung naik ketika tingkat suku bunga turun dan sebaliknya, harganya cenderung turun ketika tingkat suku bunga naik.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

e. Risiko wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan reksa dana seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, dan bank tempat Reksa Dana melakukan penempatan dana atau pihak-pihak yang terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aset Bersih) Reksa Dana.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM (dahulu REKSA DANA SI DANASAHAM)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

15. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

- f. Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan hukum

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

- g. Risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Bapepam & LK No. IV.B.1 serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

16. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN TAPI BELUM EFEKTIF

Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan (DSAK) sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Reksa Dana tetapi belum efektif, antara lain adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 2 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas"
- PSAK 3 (Revisi 2010) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi"
- PSAK No. 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan"
- PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan"
- PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"
- ISAK No. 9, "Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa"
- ISAK No. 17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai"

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Reksa Dana sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak yang mungkin timbul atas penerbitan beberapa PSAK dan ISAK tersebut terhadap laporan keuangan.

17. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana ini, yang telah diselesaikan pada tanggal 21 Februari 2011.

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA DANA SAHAM ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM harus terlebih dahulu membuka rekening yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP/paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KTP/paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal BATAVIA DANA SAHAM sebelum melakukan pembelian.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. V.D.10, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan masing-masing BATAVIA DANA SAHAM dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
BATAVIA DANA SAHAM	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000

12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

12.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA SAHAM sebagai berikut:

Rekening : BATAVIA DANA SAHAM
Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Nomor : 0089854-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

12.6. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan dapat dikirimkan melalui pos tercatat dan faksimili.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
BATAVIA DANA SAHAM	Rp 1.000.000 atau 10 Unit	Rp 1.000.000

Apabila jumlah saldo minimum kepemilikan kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan Bapepam dan LK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM , diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya Penjualan Kembali, seperti dijelaskan pada Bab IX butir 9.4 serta biaya pemindahbukuan atau transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi kepemilikan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya-pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Jika Formulir Penjualan Kembali diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

13.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi pada satu Hari Bursa menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep. 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Manajer Investasi dapat menolak Pembelian Kembali (Pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal – hal sebagai berikut ;

- a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA SAHAM diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA SAHAM di Bursa Efek dihentikan;
- b. Keadaan kahar sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XIV PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk reksa dana pasar uang dan Reksa Dana Terproteksi.

14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA SAHAM diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.


Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM pada akhir hari bursa berikutnya.

14.4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan.


Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA SAHAM ke reksa dana lainnya adalah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan. Batas minimum Pengalihan investasi dari reksa dana lainnya ke BATAVIA DANA SAHAM adalah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari pengalihan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
BATAVIA DANA SAHAM


PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI



PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1 BATAVIA DANA SAHAM berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, BATAVIA DANA SAHAM yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- a. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK untuk membubarkan BATAVIA DANA SAHAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM

16.2. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a Prospektus ini.
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a Prospektus ini.
- c. membubarkan BATAVIA DANA SAHAM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA SAHAM kepada BAPEPAM dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM dibubarkan.

16.3. Dalam hal Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib ;

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM oleh BAPEPAM dan LK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM dari Notaris;

16.4. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM dari Notaris.

16.5. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib ;

- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM dari Notaris.
- 16.6.** Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka ;
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal;
- 16.7.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing–masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.8.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM, maka Pemegang Unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 16.9.** Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak–pihak yang bersangkutan.

BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1** Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 17.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA DANA SAHAM serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual atau perwakilan Manajer Investasi di bank lain dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : info@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK AG. Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Ph. (62-21)31 89 137 / 141